



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan secara dini oleh masyarakat sehingga dapat melakukan tugas-tugas koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah dan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249) ;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121 );
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 33 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 bertugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Besaran Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat melalui DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 22 Februari 2019



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FKDM
1	2	3
1	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah
2	Kaban Kesbangpol Kab. Kobar	Penanggung Jawab
3	Kapolres Kobar	Penanggung Jawab
4	Komandan Kodim 1014/Pbn	Penanggung Jawab
5	Drs. H. Kusnan Ariady Nachran	Ketua FKDM
6	Drs. H. Suhartono, B. MM	Anggota FKDM
7	Marto Prawiro	Anggota FKDM
8	Yahya Has	Anggota FKDM
9	Rudy Yuli Prastowo, SE	Anggota FKDM

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



*Nurhidayah*

NURHIDAYAH